



PUTUSAN

Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAN HARAHAH alias DARMAN;**
Tempat lahir : Sitaurat;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dalihan Natolu Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta atau di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ternak;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Labuhanbatu tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HARAHAH alias DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAN HARAHAH alias DARMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 20 (dua puluh) bungkus / Am Narkotika jenis ganja seberat 96,34 gram netto;
 - 1 (satu) unit handpone merk Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 77/
Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 8 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HARAHAH alias DARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus palstik warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus / Am Narkotika jenis ganja seberat 96,34 gram netto;

- 1 (satu) unit handpone merk Strawberry warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

-

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

-

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Mei 2019, Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN HARAHAH alias DARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus/Am Narkotika jenis ganja seberat 96,34 gram netto;
 - b. 1 (satu) unit handpone merk Strawberry warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 30 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena hal

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus shabu dengan cara membeli dari Ali (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut dekat kandang ayam miliknya menjadi 60 (enam puluh) bungkus paket dengan maksud akan dijual kepada pemesan;
- Bahwa disamping shabu tersebut digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri, Terdakwa juga menjual shabu diantaranya kepada Saksi Rudianto Hasibuan. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 5 (lima) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DARMAN HARAHAH alias DARMAN**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 4110 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)